



P E N E T A P A N

Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

**SERIYANTI NASUTION**, Tempat/ Tanggal Lahir : Bah Hapal, 28 Agustus 1956, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Melanthon Siregar GG. Cantik Manis No. 13, Kel. Marihat Jaya, Kec.Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 19 November 2024, Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari **IBRAHIM NASUTION** dan **SUMINI** yang dilahirkan di Bah Hapal, 28 Agustus 1956 dan diberi nama **SERIYANTI NST** demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-01032016-0011 Tertanggal 01 Maret 2016;
2. Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP tertera **SERIYANTI NASUTION**, di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran *pemohon* tertera **SERIYANTI NST** sehingga Pemohon ingin

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan nama Pemohon mengikuti nama yang tertera di Paspor Pemohon dengan No. B 4595253 menjadi **SERI YANTI NASUTION**;

3. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tidak dapat diganti sehingga Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang tertera pada di KTP tertera **SERIYANTI NASUTION** yang tertera di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertera **SERIYANTI NST** diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION**;

4. Bahwa Pemohon yang bernama **SERIYANTI NASUTION** adalah orang yang sama dengan **SERIYANTI NST** berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA dengan Nomor: 040.6/400.10.2.2/672/XI-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Marihat Jaya, Kec. Siantar Marimbun, tertanggal 18 November 2024;

5. Bahwa Pemohon ingin melengkapi berkas untuk Naik Haji akan tetapi Pemohon terkendala dikarenakan ada perbedaan nama Pemohon yang tertera di KTP tertera **SERIYANTI NASUTION**, dan di Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **SERIYANTI NST** dengan yang tertera di Paspor No. B 4595253 Pemohon tertera **SERI YANTI NASUTION**, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon;

6. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama Pemohon dari nama asal **SERIYANTI NASUTION dan SERIYANTI NST** diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

9. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **SERIYANTI NASUTION** yang tertera di KTP dan **SERIYANTI NST** yang tertera pada Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION** yang tertera di Paspor Pemohon dengan No. B 4595253;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **SERIYANTI NASUTION dan SERIYANTI NST** adalah orang yang sama dengan **SERI YANTI NASUTION**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **SERIYANTI NASUTION** yang tertera di KTP, dan **SERIYANTI NST** yang tertera pada Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION** yang tertera di Paspor Pemohon No. B 4595253;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Atas nama Seriyanti NIK : 1272056808560001 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272082502160002 atas nama kepala keluarga Seriyanti Nst, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-01032016-0011, atas nama Seriyanti Nst, tanggal 1 Maret 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Paspor Nomor : B 4595253 atas nama Seri Yanti Nasution, tanggal 29 Agustus 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama Nomor : 040.6/400.10.2.2/672/XI-2024 atas nama Seriyanti Nasution tanggal 18 November 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **SURIYANTI NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah adiksaksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Melanthon Siregar GG. Cantik Manis No. 13, Kel. Marihat Jaya, Kec.Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;

Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan paspor Pemohon;

Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan Nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon;

Bahwa Pemohon yang bernama **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** adalah orang yang sama dengan **SERI YANTI NASUTION** dan terdapat Surat Keterangan orang sama yang di

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms



keluarkan oleh Kelurahan Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon semula **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION** untuk kepentingan administrasi;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

**2. SRI SUMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Melanthon Siregar GG. Cantik Manis No. 13, Kel. Marihat Jaya, Kec.Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;

Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan paspor Pemohon;

Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan Nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon;

Bahwa Pemohon yang bernama **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** adalah orang yang sama dengan **SERI YANTI NASUTION** dan terdapat Surat Keterangan orang sama yang di keluarkan oleh Kelurahan Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon semula **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION** untuk kepentingan administrasi;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms





Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION** dan menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** adalah orang yang sama dengan **SERI YANTI NASUTION**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan dibubuhi meterai atau dinazegelen sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini. Dalam hal ini juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sehingga dengan demikian kekuatan dari bukti-bukti yang Permohon ajukan dipersidangan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

*Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 yang menerangkan tempat tinggal Pemohon serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms





nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION** dan menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** adalah orang yang sama dengan **SERI YANTI NASUTION**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan :

Bahwa pemohon adalah anak dari **IBRAHIM NASUTION** dan **SUMINI** yang dilahirkan di Bah Hapal, 28 Agustus 1956 dan diberi nama **SERIYANTI NST** demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-01032016-0011 Tertanggal 01 Maret 2016;

Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP tertera **SERIYANTI NASUTION**, di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertera **SERIYANTI NST** sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon mengikuti nama yang tertera di Paspor Pemohon dengan No. B 4595253 menjadi **SERI YANTI NASUTION**;

Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tidak dapat diganti sehingga Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang tertera pada di KTP tertera **SERIYANTI NASUTION** yang tertera di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertera **SERIYANTI NST** diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION**;

Bahwa Pemohon yang bernama **SERIYANTI NASUTION** adalah orang yang sama dengan **SERIYANTI NST** berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA dengan Nomor: 040.6/400.10.2.2/672/XI-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Marihat Jaya, Kec. Siantar Marimbun, tertanggal 18 November 2024;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan **perubahan nama** adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin merubah **nama Pemohon** maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms*



dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **SERIYANTI NASUTION** yang tertera di KTP dan **SERIYANTI NST** yang tertera pada Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION** yang tertera di Paspor Pemohon dengan No. B 4595253, dapat dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** adalah orang yang sama dengan **SERI YANTI NASUTION**, dapat dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **SERIYANTI NASUTION** yang tertera di KTP, dan **SERIYANTI NST** yang tertera pada Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION** yang tertera di Paspor Pemohon No. B 4595253;

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yang berwenang mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon adalah Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, sehingga yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka empat Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** diganti menjadi **SERI YANTI NASUTION** ;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **SERIYANTI NASUTION** dan **SERIYANTI NST** adalah orang yang sama dengan **SERI YANTI NASUTION**;

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms*



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **28 November 2024**, oleh kami **Nasfi Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hotma B. Damanik, S.H.**

**Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Proses .....	Rp 70.000,00
2. PNBP .....	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Materai .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)